



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Berikan Jawaban Dalam Sengketa PHP Gubernur Jambi dan Walikota Sungai Penuh

Jakarta, 1 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Jambi dan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 pada Senin (01/02) pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Cek Endra dan Hj. Ratu Monawaroh. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 127/PL.02.-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020. Menurut Pemohon, oleh karena selisih Pemohon (Paslon 01) dengan Paslon 03 sebesar 11.418 suara, maka selisih suara Pemohon dengan pasangan Calon peraih suara terbanyak masih dibawah ambang batas selisih 1,5% (23.508 suara) yang ditentukan peraturan perundang-undangan berlaku. Terlebih Pemohon memiliki bukti-bukti bahwa selisih suara yang terpaut tipis antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor urut 3 yakni sebesar 0,72% (atau sekitar 0,8%) itu terindikasi diperoleh dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Paslon 3 sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pelanggaran berikutnya menurut Yusril Ilza Mahendra selaku Kuasa Hukum Pemohon, ketika pemungutan suara sedang berlangsung, Pemohon menemukan satu per satu pemilih yang tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS-TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, di setiap TPS yang dididuga terdapat pemilih tidak berhak itu, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil.

Sementara itu, sidang perkara nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fikar Azami dan Yos Adrino dengan pokok Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020. Menurut pemohon dengan selisih sebesar 1.613 suara kekalahan antara Pemohon (Paslon 02) dengan Paslon 01 sebagai pasangan calon pemenang yang sejatinya cacat persyaratan tidak dapat dijadikan persandingan secara kuantitatif. Sebab, Paslon 01 yang meraih suara terbanyak tersebut seharusnya tidak dapat ikut kontestasi, dengan alasan bahwa majunya pasangan calon tersebut menggunakan dua partai politik yang telah mengukung Pemohon. Padahal UU telah dengan tegas melarang parpol yang telah mendaftarkan pasangan calon tidak dapat menarik dukungan. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id